



PUTUSAN
Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSLAN Bin KAMARUDDING (Alm.)**
Tempat lahir : Malaysia;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kampung Solo, Kel. Tanjung Harapan, Kec.
Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022, selanjutnya diperpanjang sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Chaidir Al Fattah, S.H., Aditya Wardana, S.H., dan Hanisa, S.H., M.H.Li., beralamat di Jalan Pesantren RT. 08 Kel. Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 1 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN Bin (Alm) KAMARUDDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kedua yakni ***Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi KT 5659 SF, Nomor Rangka MH3-1S7002.7K-191652, Nomor Mesin 1S7-191646.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang berisi Narkotika Gol. I jenis saby dengan berat Netto $\pm 0,87$ (nol koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merek "ESSE"
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merek "GUEES".

Agar Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa SAINAL AIS PANJANG Bin (Alm) GANING.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **RUSLAN Bin (Alm) KAMARUDDING** pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sei Lancang, Rt. 04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan MUHAMMAD YAHYA Als YAHYA Bin (Alm) NURDIN (diajukan dalam penuntutan terpisah), dan SAINAL Als PANJANG Bin (Alm) GANING (diajukan dalam penuntutan terpisah), untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wita ketika Saksi YAHYA bertemu dengan Terdakwa lalu bersama-sama menuju rumah Saksi SAINAL yang beralamat di Jl. Sei Lancang, Rt. 04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara.

Bahwa kemudian sesampainya Saksi YAHYA dengan Terdakwa di rumah Saksi SAINAL lalu Saksi YAHYA, Terdakwa, dan Saksi SAINAL bercerita-cerita hingga tiba-tiba di tengah perbincangan ia Saksi YAHYA menginisiasi untuk berpatungan membeli barang sabu yang ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Saksi SAINAL, lalu ia Saksi YAHYA melanjutkan dengan menghubungi Sdr. ANDRE (DPO) untuk menanyakan ketersediaan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang narkoba golongan I jenis sabu yang kemudian dijawab oleh Sdr. ANDRE tersedia narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian antara Saksi YAHYA, Terdakwa, dan Saksi SAINAL saling berpatungan uang masing-masing sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) hingga terkumpul jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah uang terkumpul ia Saksi YAHYA kembali menghubungi Sdr. ANDRE selanjutnya antara Saksi YAHYA dengan Sdr. ANDRE membuat janji akan bertemu di pelabuhan Feri yang beralamat di Jl. Anasta Wijaya, Rt.002, Kel. Mansapa, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, untuk melakukan transaksi serah terima uang dengan barang narkoba jenis sabu pada pukul 17.00 Wita.

Bahwa kemudian sekira pada pukul 17.00 Wita ia Saksi YAHYA dengan dibonceng oleh Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa berangkat bersama-sama menuju pelabuhan Feri untuk menjemput narkoba jenis sabu dari Sdr. ANDRE, namun ia Sdr. ANDRE baru datang ke lokasi pelabuhan Feri sekira pada pukul 19.00 Wita dengan menggunakan perahu, lalu ia Saksi YAHYA mendekati Sdr. ANDRE sembari menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diikuti oleh Sdr. ANDRE yang menyerahkan kepada Saksi YAHYA 1 (satu) kotak rokok merek "ESSE" warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya bungkus rokok yang berisi narkoba tersebut disimpan oleh Saksi YAHYA ke dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri.

Bahwa kemudian Saksi YAHYA meninggalkan lokasi tersebut dengan dibonceng oleh Terdakwa hendak kembali menuju rumah Saksi SAINAL, namun ditengah jalan yaitu di jalan Anasta Wijaya ia Saksi YAHYA bersama dengan Terdakwa dihadang oleh petugas kepolisian resnarkoba dan berhasil diamankan bersama barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok.

Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan petugas kepolisian resnarkoba nunukan kembali mengamankan Saksi SAINAL yang sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Sei Lancang, Rt. 04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara.

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: /11012.00/VI/2022 pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama MUHAMMAD YAHYA Als YAYA Bin NURDIN (Alm), CS, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram dan berat **Netto $\pm 0,87$ (nol koma delapan tujuh) gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05141/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram (nol koma nol empat tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10712/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10712/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **RUSLAN Bin (Alm) KAMARUDDING** pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sei Lancang, Rt. 04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan MUHAMMAD YAHYA Als YAHYA Bin (Alm) NURDIN (diajukan dalam penuntutan terpisah), dan SAINAL Als PANJANG Bin (Alm) GANING (diajukan dalam penuntutan terpisah), untuk tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wita ketika Saksi YAHYA bertemu dengan Terdakwa lalu bersama-sama menuju rumah Saksi SAINAL yang beralamat di Jl. Sei Lancang, Rt. 04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara.

Bahwa kemudian sesampainya Saksi YAHYA dengan Terdakwa di rumah Saksi SAINAL lalu Saksi YAHYA, Terdakwa, dan Saksi SAINAL bercerita-cerita hingga tiba-tiba di tengah perbincangan ia Saksi YAHYA menginisiasi untuk berpatungan membeli barang sabu yang ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Saksi SAINAL, lalu ia Saksi YAHYA melanjutkan dengan menghubungi Sdr. ANDRE (DPO) untuk menanyakan ketersediaan barang narkotika golongan I jenis sabu yang kemudian dijawab oleh Sdr. ANDRE tersedia narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian antara Saksi YAHYA, Terdakwa, dan Saksi SAINAL saling berpatungan uang masing-masing sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) hingga terkumpul jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah uang terkumpul ia Saksi YAHYA kembali menghubungi Sdr. ANDRE selanjutnya antara Saksi YAHYA dengan Sdr. ANDRE membuat janji akan bertemu di pelabuhan Feri yang beralamat di Jl. Anasta Wijaya, Rt.002, Kel. Mansapa, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, untuk melakukan transaksi serah terima uang dengan barang narkotika jenis sabu pada pukul 17.00 Wita.

Bahwa kemudian sekira pada pukul 17.00 Wita ia Saksi YAHYA dengan dibonceng oleh Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa berangkat bersama-sama menuju pelabuhan Feri untuk menjemput narkotika jenis sabu dari Sdr. ANDRE, namun ia Sdr. ANDRE baru datang ke lokasi pelabuhan Feri sekira pada pukul 19.00 Wita dengan menggunakan perahu, lalu ia Saksi YAHYA mendekati Sdr. ANDRE sembari menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diikuti oleh Sdr. ANDRE yang menyerahkan kepada Saksi YAHYA 1 (satu) kotak rokok merek “ESSE” warna biru yang berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya bungkus rokok yang berisi narkotika tersebut disimpan oleh Saksi YAHYA ke dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi YAHYA meninggalkan lokasi tersebut dengan dibonceng oleh Terdakwa hendak kembali menuju rumah Saksi SAINAL, namun ditengah jalan yaitu di jalan Anasta Wijaya ia Saksi YAHYA bersama dengan Terdakwa dihadang oleh petugas kepolisian resnarkoba dan berhasil diamankan bersama barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok.

Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan petugas kepolisian resnarkoba nunukan kembali mengamankan Saksi SAINAL yang sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Sei Lancang, Rt. 04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara.

Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: /11012.00/VI/2022 pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama MUHAMMAD YAHYA Als YAYA Bin NURDIN (Alm), CS, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Nakotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto \pm 1,05 (satu koma nol lima) gram dan berat **Netto \pm 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05141/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,047 gram (nol koma nol empat tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10712/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10712/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **RUSLAN Bin (Alm) KAMARUDDING** pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.40 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sei Lancang, Rt. 04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wita ketika Saksi YAHYA bertemu dengan Terdakwa lalu bersama-sama menuju rumah Saksi SAINAL yang beralamat di Jl. Sei Lancang, Rt. 04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara.

Bahwa kemudian sesampainya Saksi YAHYA dengan Terdakwa di rumah Saksi SAINAL lalu Saksi YAHYA, Terdakwa, dan Saksi SAINAL bercerita-cerita hingga kemudian Terdakwa dan Saksi SAINAL berpatungan sejumlah uang yang masing-masing yaitu Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi SAINAL sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibawa oleh Saksi YAHYA ke rumah Alm. ANCU untuk membeli sejumlah narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Alm. ANCU memberikan kepada Saksi YAHYA 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi narkotika jenis sabu.

Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Saksi YAHYA kembali ke rumah kediaman Saksi SAINAL, selanjutnya secara bersama-sama dan bergantian Terdakwa, Saksi YAHYA, Saksi SAINAL mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Saksi YAHYA memasukkan seluruh narkotika tersebut ke dalam kaca fanbo yang telah disiapkan oleh Saksi SAINAL, lalu ia Saksi SAINAL membakar kaca fanbo tersebut dengan api kecil sehingga dari alat bong tersebut keluar asap berwarna putih, selanjutnya asap yang keluar tersebut dihisap/dihirup secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi SAINAL, dan Saksi YAHYA.

Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wita ia Saksi YAHYA menginisiasi untuk berpatungan membeli barang sabu dengan jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya, lalu ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Saksi SAINAL,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ia Saksi YAHYA melanjutkan dengan menghubungi Sdr. ANDRE (DPO) untuk menanyakan ketersediaan barang narkoba golongan I jenis sabu yang kemudian dijawab oleh Sdr. ANDRE tersedia narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian antara Saksi YAHYA, Terdakwa, dan Saksi SAINAL saling berpatungan uang masing-masing sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) hingga terkumpul jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah uang terkumpul ia Saksi YAHYA kembali menghubungi Sdr. ANDRE selanjutnya antara Saksi YAHYA dengan Sdr. ANDRE membuat janji akan bertemu di pelabuhan Feri yang beralamat di Jl. Anasta Wijaya, Rt.002, Kel. Mansapa, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, untuk melakukan transaksi serah terima uang dengan barang narkoba jenis sabu pada pukul 17.00 Wita.

Bahwa kemudian sekira pada pukul 17.00 Wita ia Saksi YAHYA dengan dibonceng oleh Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa berangkat bersama-sama menuju pelabuhan Feri untuk menjemput narkoba jenis sabu dari Sdr. ANDRE, namun ia Sdr. ANDRE baru datang ke lokasi pelabuhan Feri sekira pada pukul 19.00 Wita dengan menggunakan perahu, lalu ia Saksi YAHYA mendekati Sdr. ANDRE sembari menyerahkan uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diikuti oleh Sdr. ANDRE yang menyerahkan kepada Saksi YAHYA 1 (satu) kotak rokok merek "ESSE" warna biru yang berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya bungkus rokok yang berisi narkoba tersebut disimpan oleh Saksi YAHYA ke dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri.

Bahwa kemudian Saksi YAHYA meninggalkan lokasi tersebut dengan dibonceng oleh Terdakwa hendak kembali menuju rumah Saksi SAINAL, namun ditengah jalan yaitu di jalan Anasta Wijaya ia Saksi YAHYA bersama dengan Terdakwa dihadang oleh petugas kepolisian resnarkoba dan berhasil diamankan bersama barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok.

Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan petugas kepolisian resnarkoba nunukan kembali mengamankan Saksi SAINAL yang sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Sei Lancang, Rt. 04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara.

Bahwa dalam mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/0131/VI/Ka/Rh.00.01/2022/BNNK pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 bertempat di Klinik Pratama BNNK Nunukan telah dilakukan pemeriksaan urine dengan metode Rapid Test 1 Parameter terhadap RUSLAN Bin (Alm) KAMARUDDING dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine terindikasi mengkonsumsi narkotika.

Bahwa berdasarkan Sura Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu Nomor : R/678/VIII/KA/PB.06/2022/BNNK atas nama terperiksa RUSLAN Bin (Alm) KAMARUDDING telah diperoleh kesimpulan bahwa terperiksa merupakan penyalahguna narkotika jenis Stimulan (amphetamine) dengan pola penggunaan Rekreasional dan kondisi saat ini abstinan dalam lingkungan terlindung.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: /11012.00/VI/2022 pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama MUHAMMAD YAHYA Als YAYA Bin NURDIN (Alm), CS, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram dan berat **Netto $\pm 0,87$ (nol koma delapan tujuh) gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05141/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram (nol koma nol empat tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10712/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10712/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syamsul Ma'rif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, sekira pukul 18.30 WITA, Saksi, Saksi Ismail, bersama rekan-rekan satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang mondar mandir di Pelabuhan Feri Sei Jepun sejak sore hari, tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WITA Saksi, Saksi Ismail, bersama rekan-rekan satresnarkoba tiba di Pelabuhan Feri Sei Jepun Jalan Anasta Wijaya, RT.002, Kel. Mansapa, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, kemudian petugas kepolisian melihat Terdakwa berboncengan motor dengan Saksi Yahya hendak keluar dari Pelabuhan feri lalu petugas kepolisian memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Yahya;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi barang sabu di dalam kotak rokok warna biru merk "ESSE" yang disimpan oleh Saksi Yahya di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai, dan berdasarkan keterangan Saksi Yahya mendapatkan barang sabu dari Sdr. Andre (DPO) yang masih berada di dalam pelabuhan dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian petugas kepolisian meminta kepada Saksi Yahya agar diantarkan ke Sdr. Andre untuk dilakukan penangkapan, namun Saksi Yahya tidak dapat menemukan Sdr. Andre;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Yahya, dan Saksi Sainal yang masih berada di rumah daerah lancang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke mako Polres Nunukan oleh rekan satresnarkoba lainnya, dan Terdakwa diminta untuk mengantar Saksi dan Saksi Ismail ke rumah Saksi Sainal, kemudian setibanya di rumah Saksi Sainal di Jalan Sei Lancang, RT.04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara oleh



petugas kepolisian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sainal dan dibawa ke mako Polres Nunukan untuk dimintakan keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi KT 5659 SF, Nomor Rangka MH3-1S7002.7K-191652, Nomor Mesin 1S7-191646, 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang berisi Narkotika Gol. I jenis saby dengan berat Netto \pm 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merek "ESSE" dan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merek "GUEES" adalah barang bukti yang diamankan dalam perkara Terdakwa saat ini;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, sekira pukul 18.30 WITA, Saksi, Saksi Ismail, bersama rekan-rekan satresnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang mondar mandir di Pelabuhan Feri Sei Jepun sejak sore hari, tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WITA Saksi, Saksi Ismail, bersama rekan-rekan satresnarkoba tiba di Pelabuhan Feri Sei Jepun Jalan Anasta Wijaya, RT.002, Kel. Mansapa, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, kemudian petugas kepolisian melihat Terdakwa berboncengan motor dengan Saksi Yahya hendak keluar dari Pelabuhan feri lalu petugas kepolisian memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Yahya;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi barang sabu di dalam kotak rokok warna biru merk "ESSE" yang disimpan oleh Saksi Yahya di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai, dan berdasarkan keterangan Saksi Yahya mendapatkan barang sabu dari Sdr. Andre (DPO) yang masih berada di dalam pelabuhan dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian petugas kepolisian meminta kepada

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Saksi Yahya agar diantarkan ke Sdr. Andre untuk dilakukan penangkapan, namun Saksi Yahya tidak dapat menemukan Sdr. Andre;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Yahya, dan Saksi Sainal yang masih berada di rumah daerah lancang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke mako Polres Nunukan oleh rekan satresnarkoba lainnya, dan Terdakwa diminta untuk mengantar Saksi dan Saksi Ismail ke rumah Saksi Sainal, kemudian setibanya di rumah Saksi Sainal di Jalan Sei Lancang, RT.04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara oleh petugas kepolisian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sainal dan dibawa ke mako Polres Nunukan untuk dimintakan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi KT 5659 SF, Nomor Rangka MH3-1S7002.7K-191652, Nomor Mesin 1S7-191646, 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang berisi Narkotika Gol. I jenis saby dengan berat Netto $\pm 0,87$ (nol koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merek "ESSE" dan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merek "GUEES" adalah barang bukti yang diamankan dalam perkara Terdakwa saat ini;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MUHAMMAD YAHYA Als. YAHYA Bin NURDIN (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, sekira pukul 14.30 WITA ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi lalu bersama-sama menuju rumah Saksi Sainal yang beralamat di Jl. Sei Lancang, RT. 04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dan sesampainya di rumah Saksi Sainal kemudian Saksi menginisiasi untuk berpatungan membeli barang sabu yang ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Sainal, lalu Saksi melanjutkan dengan menghubungi Sdr. Andre (DPO) untuk menanyakan ketersediaan barang narkoba golongan I jenis sabu yang kemudian dijawab oleh Sdr. Andre tersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa, Saksi dan Saksi Sainal saling berpatungan uang masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga terkumpul jumlah seluruhnya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah uang terkumpul Saksi kembali menghubungi Sdr. Andre kemudian antara Terdakwa dengan Sdr. Andre membuat janji akan bertemu di pelabuhan Feri yang beralamat di Jl. Anasta Wijaya, RT.002, Kel. Mansapa, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, untuk melakukan transaksi serah terima uang dengan barang narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekira pada pukul 17.00 WITA Saksi dengan dibonceng oleh Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa berangkat bersama-sama menuju pelabuhan Feri untuk menjemput narkotika jenis sabu dari Sdr. Andre, namun ia Sdr. Andre baru datang ke lokasi pelabuhan Feri sekira pada pukul 19.00 WITA dengan menggunakan perahu, lalu Saksi mendekati Sdr. Andre sembari menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diikuti oleh Sdr. Andre yang menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) kotak rokok merek "ESSE" warna biru yang berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya bungkusan rokok yang berisi narkotika tersebut disimpan oleh Saksi ke dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, selanjutnya Saksi meninggalkan lokasi tersebut dengan dibonceng oleh Terdakwa hendak kembali menuju rumah Saksi Sainal, namun ditengah tengah perjalanan pulang di Pelabuhan Feri Sei Jepun Jalan Anasta Wijaya, RT.002, Kel. Mansapa, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara Saksi Syamsul, Saksi Ismail, bersama rekan-rekan satresnarkoba memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi barang sabu di dalam kotak rokok warna biru merk "ESSE" yang disimpan oleh Saksi di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai, lalu Saksi bercerita mendapatkan barang sabu dari Sdr. Andre yang masih berada di dalam pelabuhan, kemudian petugas kepolisian meminta kepada Saksi agar diantarkan ke Sdr. Andre untuk dilakukan penangkapan, namun Saksi tidak dapat menemukan Sdr. Andre;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang sabu tersebut adalah milik Saksi , Terdakwa, dan Saksi Sainal yang masih berada di rumah daerah lancang,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



selanjutnya Saksi dibawa ke mako Polres Nunukan oleh rekan satresnarkoba lainnya, dan Terdakwa diminta untuk mengantar Saksi Syamsul, dan Saksi Ismail ke rumah Saksi Sainal, kemudian setibanya di rumah Saksi Sainal di Jalan Sei Lancang, RT.04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara oleh petugas kepolisian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Sainal dan dibawa ke mako Polres Nunukan untuk dimintakan keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Sainal Als. Panjang Bin (Alm.) Ganing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, sekira pukul 14.30 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yahya menuju rumah Saksi yang beralamat di Jl. Sei Lancang, RT. 04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dan sesampainya di rumah Saksi kemudian Saksi Yahya menginisiasi untuk berpatungan membeli barang sabu yang ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Saksi, lalu Saksi Yahya melanjutkan dengan menghubungi Sdr. Andre (DPO) untuk menanyakan ketersediaan barang narkoba golongan I jenis sabu yang kemudian dijawab oleh Sdr. Andre tersedia narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya antara Saksi Yahya, Terdakwa dan Saksi saling berpatungan uang masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga terkumpul jumlah seluruhnya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah uang terkumpul Saksi Yahya kembali menghubungi Sdr. Andre, kemudian antara Saksi Yahya dengan Sdr. Andre membuat janji akan bertemu di pelabuhan Feri yang beralamat di Jl. Anasta Wijaya, RT.002, Kel. Mansapa, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, untuk melakukan transaksi serah terima uang dengan barang narkoba jenis sabu, dan kemudian sekira pada pukul 17.00 WITA Saksi Yahya dengan dibonceng oleh Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa berangkat bersama-sama menuju pelabuhan Feri



untuk menjemput narkoba jenis sabu dari Sdr. Andre, namun sekira pada pukul 22.00 WITA Saksi yang berada di rumahnya dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke mako Polres Nunukan untuk dimintakan keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pekerjaan Saksi tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, sekira pukul 14.30 WITA ketika Saksi Yahya bertemu dengan Terdakwa lalu bersama-sama menuju rumah Saksi Sainal yang beralamat di Jl. Sei Lancang, RT. 04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dan sesampainya di rumah Saksi Sainal, kemudian Saksi Yahya menginisiasi untuk berpatungan membeli barang sabu yang ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Sainal, lalu Saksi Yahya melanjutkan dengan menghubungi Sdr. Andre (DPO) untuk menanyakan ketersediaan barang narkoba golongan I jenis sabu yang kemudian dijawab oleh Sdr. Andre tersedia narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya antara Saksi Yahya, Terdakwa dan Saksi Sainal saling berpatungan uang masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga terkumpul jumlah seluruhnya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah uang terkumpul Saksi Yahya kembali menghubungi Sdr. Andre kemudian antara Terdakwa dengan Sdr. Andre membuat janji akan bertemu di pelabuhan Feri yang beralamat di Jl. Anasta Wijaya, RT.002, Kel. Mansapa, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, untuk melakukan transaksi serah terima uang dengan barang narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekira pada pukul 17.00 WITA Saksi Yahya dengan dibonceng oleh Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menuju pelabuhan Feri untuk menjemput narkoba jenis sabu dari Sdr. Andre, namun Sdr. Andre baru datang ke lokasi pelabuhan Feri sekira pada pukul 19.00 WITA dengan menggunakan perahu, lalu Saksi Yahya mendekati Sdr. Andre sembari menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diikuti oleh Sdr. Andre yang menyerahkan kepada Saksi Yahya 1 (satu) kotak rokok merek "ESSE" warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya bungkus rokok yang berisi narkoba tersebut disimpan oleh Saksi Yahya ke dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, selanjutnya Saksi Yahya meninggalkan lokasi tersebut dengan dibonceng oleh Terdakwa hendak kembali menuju rumah Saksi Sainal, namun ditengah-tengah perjalanan pulang di Pelabuhan Feri Sei Jepun Jalan Anasta Wijaya, RT.002, Kel. Mansapa, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Saksi Syamsul, Saksi Ismail, bersama rekan-rekan satresnarkoba memberhentikan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Yahya dan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi barang sabu di dalam kotak rokok warna biru merk "ESSE" yang disimpan oleh Saksi Yahya di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai, lalu Saksi Yahya bercerita mendapatkan barang sabu dari Sdr. Andre yang masih berada di dalam pelabuhan, kemudian petugas kepolisian meminta kepada Saksi Yahya agar diantarkan ke Sdr. Andre untuk dilakukan penangkapan, namun Saksi Yahya tidak dapat menemukan Sdr. Andre;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang sabu tersebut adalah milik Saksi Yahya, Terdakwa dan Saksi Sainal yang masih berada di rumah daerah lancang, selanjutnya Saksi Yahya dibawa ke mako Polres Nunukan oleh rekan satresnarkoba lainnya dan Terdakwa diminta untuk mengantarkan Saksi Syamsul dan Saksi Ismail ke rumah Saksi Sainal, kemudian setibanya di rumah Saksi Sainal di Jalan Sei Lancang, RT.04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Sainal dan dibawa ke mako Polres Nunukan untuk dimintakan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi KT

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5659 SF, Nomor Rangka MH3-1S7002.7K-191652, Nomor Mesin 1S7-191646, 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang berisi Narkotika Gol. I jenis saby dengan berat Netto $\pm 0,87$ (nol koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merek "ESSE" dan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merek "GUEES" adalah barang bukti yang diamankan dalam perkara Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: /11012.00/VI/2022 pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama MUHAMMAD YAHYA Als YAYA Bin NURDIN (Alm), CS, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Nakotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram dan berat **Netto $\pm 0,87$ (nol koma delapan tujuh) gram.**
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05141/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram (nol koma nol empat tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10712/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10712/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif *Metamfetamina*** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,031$ gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi KT 5659 SF, Nomor Rangka MH3-1S7002.7K-191652, Nomor Mesin 1S7-191646;
2. 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,87$ (nol koma delapan tujuh) gram (sebelumnya telah disisihkan dengan berat netto $\pm 0,047$ (nol koma nol empat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan sisa laboratorium forensik Cabang Surabaya dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,031$ gram);

3. 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merek “ESSE”;
4. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merek “GUEES”;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, sekira pukul 14.30 WITA ketika Saksi Yahya bertemu dengan Terdakwa lalu bersama-sama menuju rumah Saksi Sainal yang beralamat di Jl. Sei Lancang, RT. 04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dan sesampainya di rumah Saksi Sainal, kemudian Saksi Yahya menginisiasi untuk berpatungan membeli barang sabu yang ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Sainal, lalu Saksi Yahya melanjutkan dengan menghubungi Sdr. Andre (DPO) untuk menanyakan ketersediaan barang narkoba golongan I jenis sabu yang kemudian dijawab oleh Sdr. Andre tersedia narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya antara Saksi Yahya, Terdakwa dan Saksi Sainal saling berpatungan uang masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga terkumpul jumlah seluruhnya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah uang terkumpul Saksi Yahya kembali menghubungi Sdr. Andre kemudian antara Terdakwa dengan Sdr. Andre membuat janji akan bertemu di pelabuhan Feri yang beralamat di Jl. Anasta Wijaya, RT.002, Kel. Mansapa, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, untuk melakukan transaksi serah terima uang dengan barang narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar kemudian sekira pada pukul 17.00 WITA Saksi Yahya dengan dibonceng oleh Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa berangkat bersama-sama menuju pelabuhan Feri untuk menjemput narkoba jenis sabu dari Sdr. Andre, namun Sdr. Andre baru datang ke lokasi pelabuhan Feri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pada pukul 19.00 WITA dengan menggunakan perahu, lalu Saksi Yahya mendekati Sdr. Andre sembari menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diikuti oleh Sdr. Andre yang menyerahkan kepada Saksi Yahya 1 (satu) kotak rokok merek "ESSE" warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya bungkus rokok yang berisi narkoba tersebut disimpan oleh Saksi Yahya ke dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, selanjutnya Saksi Yahya meninggalkan lokasi tersebut dengan dibonceng oleh Terdakwa hendak kembali menuju rumah Saksi Sainal, namun ditengah-tengah perjalanan pulang di Pelabuhan Feri Sei Jepun Jalan Anasta Wijaya, RT.002, Kel. Mansapa, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Saksi Syamsul, Saksi Ismail, bersama rekan-rekan satresnarkoba memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Yahya dan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi barang sabu di dalam kotak rokok warna biru merk "ESSE" yang disimpan oleh Saksi Yahya di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai, lalu Saksi Yahya bercerita mendapatkan barang sabu dari Sdr. Andre yang masih berada di dalam pelabuhan, kemudian petugas kepolisian meminta kepada Saksi Yahya agar diantarkan ke Sdr. Andre untuk dilakukan penangkapan, namun Saksi Yahya tidak dapat menemukan Sdr. Andre;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang sabu tersebut adalah milik Saksi Yahya, Terdakwa dan Saksi Sainal yang masih berada di rumah daerah lancang, selanjutnya Saksi Yahya dibawa ke mako Polres Nunukan oleh rekan satresnarkoba lainnya dan Terdakwa diminta untuk mengantar Saksi Syamsul dan Saksi Ismail ke rumah Saksi Sainal, kemudian setibanya di rumah Saksi Sainal di Jalan Sei Lancang, RT.04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Sainal dan dibawa ke mako Polres Nunukan untuk dimintakan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: /11012.00/VI/2022 pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama MUHAMMAD YAHYA Als YAYA Bin NURDIN (Alm), CS, yang penimbangan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk



tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram dan berat **Netto $\pm 0,87$ (nol koma delapan tujuh) gram.**

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05141/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram (nol koma nol empat tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10712/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10712/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,031$ gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



- a. Setiap orang;
- b. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **RUSLAN Bin KAMARUDDING (Alm.)** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

b. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 18 telah memberikan pengertian sendiri untuk ‘permufakatan jahat’ yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja, asetorfina, metkatinona, amfetamina, fenetilina, **metamfetamina**, zipeprol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di iijinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, sekira pukul 14.30 WITA ketika Saksi Yahya bertemu dengan Terdakwa lalu bersama-sama menuju rumah Saksi Sainal yang beralamat di Jl. Sei Lancang, RT. 04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, dan sesampainya di rumah Saksi Sainal, kemudian Saksi Yahya menginisiasi untuk berpatungan membeli barang sabu yang ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Sainal, lalu Saksi Yahya melanjutkan dengan menghubungi Sdr. Andre (DPO) untuk menanyakan ketersediaan barang narkoba golongan I jenis sabu yang kemudian dijawab oleh Sdr. Andre tersedia narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Saksi Yahya, Terdakwa dan Saksi Sainal saling berpatungan uang masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga terkumpul jumlah seluruhnya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu setelah uang terkumpul Saksi Yahya kembali menghubungi Sdr. Andre kemudian antara Terdakwa dengan Sdr. Andre membuat janji akan bertemu di pelabuhan Feri yang beralamat di Jl. Anasta Wijaya, RT.002, Kel. Mansapa, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, untuk melakukan transaksi serah terima uang dengan barang narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pada pukul 17.00 WITA Saksi Yahya dengan dibonceng oleh Terdakwa menggunakan motor milik Terdakwa berangkat bersama-sama menuju pelabuhan Feri untuk menjemput narkoba jenis sabu dari Sdr. Andre, namun Sdr. Andre baru datang ke lokasi pelabuhan Feri sekira pada pukul 19.00 WITA dengan menggunakan perahu, lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya mendekati Sdr. Andre sembari menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diikuti oleh Sdr. Andre yang menyerahkan kepada Saksi Yahya 1 (satu) kotak rokok merek "ESSE" warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya bungkus rokok yang berisi narkoba tersebut disimpan oleh Saksi Yahya ke dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri, selanjutnya Saksi Yahya meninggalkan lokasi tersebut dengan dibonceng oleh Terdakwa hendak kembali menuju rumah Saksi Sainal, namun ditengah-tengah perjalanan pulang di Pelabuhan Feri Sei Jepun Jalan Anasta Wijaya, RT.002, Kel. Mansapa, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, Saksi Syamsul, Saksi Ismail, bersama rekan-rekan satresnarkoba memberhentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Yahya dan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna transparan berisi barang sabu di dalam kotak rokok warna biru merk "ESSE" yang disimpan oleh Saksi Yahya di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai, lalu Saksi Yahya bercerita mendapatkan barang sabu dari Sdr. Andre yang masih berada di dalam pelabuhan, kemudian petugas kepolisian meminta kepada Saksi Yahya agar diantarkan ke Sdr. Andre untuk dilakukan penangkapan, namun Saksi Yahya tidak dapat menemukan Sdr. Andre;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang sabu tersebut adalah milik Saksi Yahya, Terdakwa dan Saksi Sainal yang masih berada di rumah daerah lancang, selanjutnya Saksi Yahya dibawa ke mako Polres Nunukan oleh rekan satresnarkoba lainnya dan Terdakwa diminta untuk mengantar Saksi Syamsul dan Saksi Ismail ke rumah Saksi Sainal, kemudian setibanya di rumah Saksi Sainal di Jalan Sei Lancang, RT.04, Kel. Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Sainal dan dibawa ke mako Polres Nunukan untuk dimintakan keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: /11012.00/VI/2022 pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama MUHAMMAD YAHYA Als YAYA Bin NURDIN (Alm), CS, yang penimbangan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat Brutto $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram dan berat **Netto $\pm 0,87$ (nol koma delapan tujuh) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 05141/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,047$ gram (nol koma nol empat tujuh) gram dengan Nomor barang bukti : 10712/2022/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 10712/2022/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,031$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dengan melihat bahwa Saksi Yahya, Saksi Sainal dan Terdakwa telah bersepakat untuk mempunyai sabu-sabu dengan cara saling berpatungan uang masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hingga terkumpul jumlah seluruhnya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk mempunyai sabu-sabu hingga ditangkap oleh petugas kepolisian, namun Terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "permufakatan jahat untuk tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi KT 5659 SF, Nomor Rangka MH3-1S7002.7K-191652, Nomor Mesin 1S7-191646, 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang berisi Narkotika Gol. I jenis saby dengan berat Netto $\pm 0,87$ (nol koma delapan tujuh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merek "ESSE" dan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merek "GUEES", oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sainal Als. Panjang Bin Ganing (Alm.), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sainal Als. Panjang Bin Ganing (Alm.);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ruslan Bin Kamarudding (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat untuk tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna merah marun dengan nomor polisi KT 5659 SF, Nomor Rangka MH3-1S7002.7K-191652, Nomor Mesin 1S7-191646;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat betto $\pm 0,87$ (nol koma delapan tujuh) gram (sebelumnya telah disisihkan dengan berat netto $\pm 0,047$ (nol koma nol empat tujuh) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan sisa laboratorium forensik Cabang Surabaya dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,031$ gram);;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna biru merek "ESSE";
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merek "GUEES";

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sainal Als. Panjang Bin Ganing (Alm.);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2022**, oleh kami, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H. dan Ayub Diharja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Amrizal R. Riza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Ayub Diharja, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Nnk